



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat dalam pemberian setiap perizinan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, tersistem dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap perizinan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah beberapa Kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan izin usaha perikanan dan persetujuan bangunan gedung sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Bangka Tengah sebagai tindak lanjut atas amanat Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan pengurangan, keringanan serta pembebasan atas pokok Retribusi, maka Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

16. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 265);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193);
- b. Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 228); dan
- c. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 265), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah pembayaran atas perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing.
12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing.
13. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
14. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
24. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
27. Penilik Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
28. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - f. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan harus memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Paragraf 2 pada Bab III dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 5

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada
 6. Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 7. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 8. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 9. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
9. Ketentuan Paragraf 4 pada Bab III dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
 - (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
10. Ketentuan Paragraf 5 pada Bab III dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung.
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.

b. Prasarana Bangunan Gedung.

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

12. Pasal 12 dihapus.

13. Pasal 13 dihapus.

14. Ketentuan Paragraf 7 pada Bab III dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Masa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 14

Masa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah jangka waktu yang lamanya selama bangunan masih berdiri dan selama tidak mengubah bentuk dan jenis bangunan.

15. Pasal 15 dihapus.

16. Ketentuan Bab III ditambahkan 2 (dua) paragraf yakni Paragraf 8 dan Paragraf 9 dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15A sampai dengan Pasal 15C , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 15A

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15B

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Perangkat Daerah terkait paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 15C

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat yaitu:

- a. hotel berbintang 4 dan 5 untuk golongan A, B, dan C;
- b. hotel berbintang 3 untuk golongan A dan B; dan
- c. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk golongan A.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Bagian Kelima pada Bab III dan Pasal 46A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Umum

Pasal 46A

- (1) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

- (2) Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran atas perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

20. Ketentuan Pasal 46B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46B

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

21. Ketentuan Pasal 46C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46C

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46B adalah pemberian perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

22. Ketentuan Pasal 46D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46D

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

23. Ketentuan Pasal 46E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46E

Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

24. Ketentuan Pasal 46F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46F

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

25. Ketentuan Pasal 46G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46G

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

26. Ketentuan Pasal 46H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46H

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak USD100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 46I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46I

Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

28. Ketentuan Pasal 46J diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46J

Masa Retribusi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

29. Ketentuan Paragraf 6 Bab III Pasal 46K diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran dan Restitusi Kelebihan
Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 46K

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 46L diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46L

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk mendukung pendanaan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

31. Ketentuan Bab III ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian Keenam dan diantara Pasal 46L dan Pasal 47 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 46M sampai dengan Pasal 46S, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46 M

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di bidang pembudidayaan ikan harus mendapat izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha perikanan dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki izin usaha perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Nama, Objek dan Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46N

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas penerbitan izin atas usaha pembudidayaan perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan tempat usaha perikanan yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 46O

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 46P

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46Q

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan teknologi yang digunakan.

Pasal 46R

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan.

- (2) Biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46S

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin usaha perikanan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak izin usaha perikanan diterbitkan.

32. Diantara Bab V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51A

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok Retribusi dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
- (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
302

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (16.70.2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp...

B. Indeks Lokalitas (Ilo).

Ilo ditetapkan sebesar ...% (...persen) (*paling tinggi 0,5%*).

C. Indeks Terintegrasi (It).

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLixKL) + \sum(Lbi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i.
- KL : Koefisien jumlah lantai.
- LBi : Luas Basemen ke-i.
- KBi : Koefisien Jumlah lapis.

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	$0,65 \times 50\% = 0,325$
a. Pratama	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Madya	$0,30 \times 50\% = 0,150$
c. Utama	

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU		RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp6.000	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp50.000	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp50.000	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp10.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp10.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp5.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp2.500	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.500	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp15.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp100.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp50.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp150.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp150.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp250.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp7.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp10.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp15.000	m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp150.000	5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp150.000	5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp100.000	5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp1.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp500.000	Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp500.000	Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya biaya tambahan Rp. 5.000,- /m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Instalasi pengolahan	Rp350.000	Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp5.000.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp200.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 1.000.000	Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp100.000.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

19.	Konstruksi antena radio				1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp1.000.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.000.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 101-125 m	Rp2.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 126-150 m	Rp3.000.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp3.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:							
		Ketinggian 0-50 m	Rp1.000.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 m	Rp1.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	Ketinggian diatas 100 m	Rp1.500.000	unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		

20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp15.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp35.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp60.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp15.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25- 50 m	Rp35.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp60.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		21,	Tangki tanam bahan bakar	Rp15.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325
22,	Pekerjaan drainase (dalam persil)						
		1) Saluran	Rp2.500	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp2.500	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23,	Konstruksi penyimpanan/ silo	Rp125.000	m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				30			

24.	Pematang Tambak/Kolam Perikanan	a.Kolam Budidaya Perikanan b.Kolam Tandon/reservoir c.Kolam Treatment (Pengolahan) Air.	Rp25.000	m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
-----	---------------------------------	---	----------	----------------	------	-------------------	-------------------

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

NO	TEMPAT	TARIF (Rp)
1.	Hotel berbintang 4 dan 5 untuk golongan A, B, dan C	Rp75.000.000,-
2.	Hotel berbintang 3 untuk golongan A dan B	Rp50.000.000,-
3.	Tempat lain yang diizinkan dengan Keputusan Bupati untuk Golongan A	Rp25.000.000,-

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

JENIS	TEKNOLOGI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI	WAKTU
Perizinan Tambak Udang	Intensif/ Semi Intensif	Per M ²	Rp1.000,-	Per tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006